



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Makassar, 12 September 2026

Nomor : 338/12513/DISDIK

Sifat : Biasa

Hal : Himbauan Perkuliahan Daring

Yth. 1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Provinsi Sulawesi Selatan;
di -
Tempat

Sehubungan dengan kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan gas elpiji 3 kg yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir, yang mengakibatkan antrean panjang di berbagai SPBU dan berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk mahasiswa dan tenaga pendidik dalam menjangkau kampus, serta memperhatikan langkah-langkah penanganan yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Satuan Tugas BBM-Elpiji, Kepolisian Daerah, TNI, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu menyampaikan imbauan kepada seluruh perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan guna turut mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta menjaga keselamatan dan kenyamanan mahasiswa selama masa kelangkaan BBM berlangsung.

Kami memahami bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah IX Sulawesi, sehingga imbauan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi, bukan sebagai instruksi, dengan tetap menghormati kewenangan dan kebijakan akademik masing-masing perguruan tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Mengimbau pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan perkuliahan secara daring, terhitung mulai tanggal 14 s.d. 18 September 2026, guna mengurangi mobilitas kendaraan menuju dan dari kampus di tengah kondisi kelangkaan BBM.
2. Kegiatan akademik yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, seperti praktikum laboratorium, ujian terjadwal, atau penelitian lapangan, dapat tetap dilaksanakan secara tatap muka sesuai kebijakan dan pertimbangan pimpinan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

masing-masing perguruan tinggi, dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan BBM dan keselamatan sivitas akademika.

3. Perguruan tinggi diimbau untuk berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT1) Wilayah IX Sulawesi dan/atau kementerian pembina masing-masing terkait pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring ini.
4. Bagi perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah dengan kondisi ketersediaan BBM yang masih relatif normal, pelaksanaan perkuliahan dapat disesuaikan dengan kebijakan pimpinan perguruan tinggi masing-masing dengan tetap mengutamakan keselamatan mahasiswa dan tenaga pendidik.
5. Apabila kondisi ketersediaan BBM di suatu wilayah kembali normal sebelum tanggal 18 September 2026, perguruan tinggi pada wilayah tersebut dapat kembali menyelenggarakan perkuliahan tatap muka sesuai kebijakan masing-masing.
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus memantau perkembangan kondisi penyaluran BBM dan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila terdapat perkembangan yang memerlukan penyesuaian kebijakan.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dipertimbangkan pelaksanaannya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

an. Gubernur Sulawesi Selatan,
Sekretaris Daerah

£

Jufri Rahman

Jl. Jenderal Urip Sumiharjo Nomor 269, Makassar. Telp. (0411) 453192, 453194. Faksimile : 0411-453489
Laman : <https://sulselprov.go.id>, Email : sekda@sulselprov.go.id, Kode Pos : 90231



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*